

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN
BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan perlu menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1)
KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan adalah program penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru tetap dalam jabatan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan program sarjana (S-1) kependidikan.
3. Proses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan sistem pembelajaran mandiri.
4. Perkuliahan tatap muka adalah proses interaksi langsung dan terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi.
5. Perkuliahan termediasi adalah proses interaksi terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi melalui pemanfaatan berbagai jenis media dan teknologi.
6. Pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan bahan belajar mandiri, baik dengan bantuan tutorial atau tanpa bantuan tutorial.
7. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau termediasi.
8. Bahan belajar mandiri adalah substansi pembelajaran yang dikembangkan dalam bentuk bahan cetak, audio, dan audio visual yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri.
9. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengaplikasikan teori, konsep, atau prosedur dengan pengawasan langsung dosen/pembimbing.
10. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai yang disyaratkan dalam kurikulum.
11. Program pematapan lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dengan bimbingan oleh dosen/guru pamong yang ditugaskan sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.
12. Penilaian hasil belajar adalah pemberian nilai terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, baik dalam perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi maupun pembelajaran mandiri.

13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut:

- a. memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah;
- b. dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas;

Pasal 4

- (1) Program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perguruan tinggi yang telah memiliki:
 - a. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. program studi sarjana (S-1) kependidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B, kecuali untuk program studi sarjana (S-1) pendidikan guru sekolah dasar (PGSD)/pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK)/pendidikan guru pada anak usia dini (PGPAUD) memiliki izin penyelenggaraan dan mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - d. perjanjian kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki izin dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik guru;
 - e. sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahan ajar untuk kepentingan perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan pembelajaran mandiri;
 - g. laporan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester terakhir.

- (3) Perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dapat bermitra dengan perguruan tinggi lain yang berlokasi di wilayah tertentu dalam menyelenggarakan program studi tertentu, jika di wilayah tersebut tidak ada program studi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.
- (4) Dalam hal tidak ada perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi dalam bidang tertentu, perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang memiliki program studi satu rumpun dapat menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan dengan bermitra dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi relevan dan terakreditasi minimal B.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rambu-rambu penyelenggaraan program diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Struktur kurikulum program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan terdiri atas mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka dan/atau termediasi dan mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran mandiri dengan tutorial dan tanpa tutorial.
- (2) Penetapan mata kuliah tatap muka dan/atau termediasi didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut mempersyaratkan adanya praktik atau praktikum.
- (3) Penetapan mata kuliah melalui pembelajaran mandiri dengan tutorial didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut menunjang pengembangan kompetensi profesional.
- (4) Penetapan mata kuliah melalui pembelajaran mandiri tanpa tutorial didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok.
- (5) Perguruan tinggi mengembangkan bahan ajar, baik untuk kepentingan perkuliahan tatap muka maupun pembelajaran mandiri atau memanfaatkan bahan belajar mandiri yang telah dikembangkan dan tersedia di perguruan tinggi lain.
- (6) Beban studi satuan kredit semester (sks) yang ditempuh dalam program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan sama dengan beban studi satuan kredit semester (sks) yang berlaku pada program studi yang sama di perguruan tinggi penyelenggara.
- (7) Perguruan tinggi dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur pendidikan

formal maupun pendidikan non formal sebagai pengurang beban studi yang harus ditempuh.

- (8) Pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 65% dari jumlah sks yang harus ditempuh.
- (9) Pengalaman kerja dan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan terakreditasi yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Gugus, atau lembaga lain yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara masing-masing.
- (11) Perkuliahan termediasi dan pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan di kampus perguruan tinggi penyelenggara, kampus perguruan tinggi mitra, tempat kegiatan kelompok kerja guru (KKG), tempat kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), *Information Communication Technology Centre (ICT Centre)*, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), dan lembaga/tempat lain yang direkomendasikan oleh dinas pendidikan setempat.
- (12) Penyelenggaraan program pematapan lapangan (PPL) diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.
- (13) Penilaian hasil belajar harus dapat mencerminkan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa melalui:
 - a. mekanisme ujian secara komprehensif dengan pengawasan langsung;
 - b. dalam bentuk pemberian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Peserta program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan adalah guru tetap yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS.
- (2) Guru tetap bukan PNS adalah guru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum.
- (3) Penetapan peserta program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui seleksi administratif oleh perguruan tinggi penyelenggara.
- (4) Penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilarang menerima peserta di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraan.
- (2) Menteri dapat mencabut penetapan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO